



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1422/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	ERWIN SUHERI Bin JHON (alm).
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur / Tanggal lahir	:	35 tahun / 03 Januari 1985.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jalan Luar Batang V Rt.015 Rw.03, Kel.Penjaringan, Kec.Penjaringan, Jakarta Utara, atau Ancol Selatan Rt.012 Rw.001, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

- Penyidik, sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;-----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020 ;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 ;-----

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1422/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari

2021 ;-----

- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri  
tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa  
dipersidangan ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----

Setelah membaca Requisitor / Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 09  
Februari 2021 yang pada pokoknya menuntut :-----

Supaya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN SUHERI bin JHON (alm), terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika (dakwaan Kesatu) ;-
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1422/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Hakim Pengadilan Negeri 1411/2020/PN.JKT.UTR tanggal 11 Februari 2021  
putusan.mahkamahagung.go.id dengan berat netto 18,3640 gram ;-----

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3634 gram ;--
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5016 gram ;-----

Berat netto seluruhnya 19,729 gram ;-----

- 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) Pack plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna ungu, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening : 582 031 6471 an Lian Apriani Mahfud ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah membaca Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Februari 2021, yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringannya sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 16 Februari 2021, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 16 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;-----

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 16 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-644/JKTUT/2020 tanggal 05 November 2020, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1422/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa ERWIN SUHERI bin JHON (alm), pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 00.30 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan rumah Jalan. Luar Batang V Rt. 015/03, Kel.Penjarangan, Kec.Penjarangan, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi sdr. BURHAN (belum tertangkap) melalui handphone, untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 30 (tiga puluh) gram, dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah sepakat kemudian sdr. BURHAN (belum tertangkap) menentukan lokasi untuk bertransaksi Narkotika, lalu Terdakwa diarahkan untuk menjemput atau mengambil narkotika pesanan Terdakwa lewat handphone, namun Terdakwa tidak bertemu dengan sdr. BURHAN (belum tertangkap). Kemudian pada hari Senin, 06 Juli 2020, sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan yang diletakkan didalam bekas bungkus rokok merk GUDANG GARAM dipinggir jalan raya / Trotoar dekat rel kereta api Terminal Tanjung Priuk Jakarta Utara ;-----
- Setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan, kemudian narkotika jenis sabu tersebut, sebagian Terdakwa simpan dan sebagian lagi Terdakwa bagi - bagi menjadi 8 (delapan) plastik klip kecil, dimana 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sudah laku terjual dan sisanya Terdakwa simpan didalam bekas kotak rokok merk BOLT yang Terdakwa sembunyikan ditumpukan baju dikontrakan Terdakwa. Yang mana sabu tersebut Terdakwa jual kepada teman-temannya yang memesan, dengan harga jual berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per paket/bungkus plastik klip. Setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual, selanjutnya Terdakwa harus membayar sebesar @ Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya kepada sdr. BURHAN (belum tertangkap) dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening bank sesuai dengan perintah dari sdr. BURHAN (belum tertangkap) yaitu ke rekening



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 3860/080643 an. LIA LIDIANI ;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020, sekitar jam 00.30 Wib, ketika Terdakwa berdiri sendirian didepan rumah kontrakkannya di Jl. Luar Batang V Rt. 015/03 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, tiba-tiba datang petugas polisi dari Polsek Metro Penjaringan diantaranya saksi TRI HARTANTO dan saksi YUDI ANGGARA yang langsung menangkap Terdakwa, serta mengajak Terdakwa ke dalam kontrakkan Terdakwa, setibanya didalam lalu petugas polisi melakukan penggeledahan baik badan maupun seluruh isi kontrakan, dan ditemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) bungkus ptastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan brutto 19,54 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan bruto 1,99 gram yang Terdakwa simpan didalam bekas kotak rokok merk BOLT, kemudian ditemukan pula 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) Pack plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna ungu, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening : 582 031 6471 an. LIAN APRIANI MAHFUD, yang mana seluruhnya barang bukti tersebut ditemukan atau berada didalam kamar kontrakan. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti diamankan ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3906/NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam merk "Bolt" berisi :-----
  - ⇒ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 18,3640 gram ;-----
  - ⇒ 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristai warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8634 gram ;--
  - ⇒ 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5016 gram ;-----

Berat netto seluruhnya 19,729 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1422/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ;-----  
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Atau :-----

Kedua :-----

Bahwa Terdakwa ERWIN SUHERI bin JHON (alm), pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 00.30 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan rumah Jl. Luar Batang V Rt. 015/03 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020, sekitar jam 00.30 Wib, ketika Terdakwa berdiri sendirian didepan rumah kontrakkannya di Jl. Luar Batang V Rt. 015/03 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, tiba-tiba datang petugas polisi dari Polsek Metro Penjaringan diantaranya saksi TRI HARTANTO dan saksi YUDI ANGGARA yang langsung menangkap Terdakwa, serta mengajak Terdakwa ke dalam kontrakkan Terdakwa, setibanya didalam lalu petugas polisi melakukan pengeledahan baik badan maupun seluruh isi kontrakan, dan ditemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) bungkus ptastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan brutto 19,54 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan bruto 1,99 gram yang Terdakwa simpan didalam bekas kotak rokok merk BOLT, kemudian ditemukan pula 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) Pack plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna ungu, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening : 582 031 6471 an. LIAN APRIANI MAHFUD, yang mana seluruhnya barang bukti tersebut ditemukan atau berada didalam kamar kontrakan. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti diamankan ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut ;-----

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1422/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 1422/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR tanggal 11 Agustus 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa

barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam merk "Bolt" berisi :-----

- ⇒ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 18,3640 gram ;-----
- ⇒ 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8634 gram ;--
- ⇒ 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5016 gram ;-----

Berat netto seluruhnya 19,729 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 7 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, antara lain :-----

1. SAKSI : YUDI ANGGARA,SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui di dalam perkara ini, adalah saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-----

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1422/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan rumah di Jalan Luar Batang V Rt.015 Rw.03, Kel.Penjarangan, Kec. Penjarangan, Jakarta Utara ;-----

- ⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr.Tri Hartanto,SH ;-----
- ⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena setelah di lakukan penggeledahan badan / pakaian serta di dalam rumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 18,3640 gram ;-----
  - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8634 gram ;-----
  - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5016 gram ;-----
  - 1 (satu) unit timbangan digital ;-----
  - 4 (empat) pack plastik klip kosong ;-----
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna ungu, dan ;-----
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening : 582 031 6471 an Lian Apriani Mahfud ;-----
- ⇒ Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang berdiri di depan rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis kristal tersebut di dapat dari Sdr.Burhan dengan cara membeli seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa kristal / sabu tersebut rencananya mau diperjual belikan oleh Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa ini ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat -----
- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polisi sehubungan dengan perkara ini ;-----

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1422/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang saksi berikan di penyidik Polisi sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 09 Juli 2020 ;---

- ⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 09 Juli 2020, sudah benar ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 09 Juli 2020, sudah benar ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memperjual belikan sabu tersebut ;---
- ⇒ Bahwa pada waktu itu tidak ada perlawanan dari Terdakwa ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

2. SAKSI : TRI HARTANTO,SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui di dalam perkara ini, adalah saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira Jam 00.30 Wib di depan rumah di Jalan Luar Batang V Rt.015 Rw.03, Kel.Penjarangan, Kec. Penjarangan, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr.Yudi Anggara,SH ;-----
- ⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena setelah di lakukan pengeledahan badan / pakaian serta di dalam rumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 18,3640 gram ;-----
  - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8634 gram ;-----

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1422/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan berat netto seluruhnya 0,5016 gram ;-----
- 1 (satu) unit timbangan digital ;-----
  - 4 (empat) pack plastik klip kosong ;-----
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna ungu, dan ;-----
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening : 582 031 6471  
an Lian Apriani Mahfud ;-----

⇒ Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah kontrakan  
Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang berdiri di depan  
rumah tersebut ;-----

⇒ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis kristal tersebut di  
dapat dari Sdr.Burhan dengan cara membeli seharga Rp.30.000.000,- (tiga  
puluh juta rupiah) ;-----

⇒ Bahwa kristal / sabu tersebut rencananya mau diperjual belikan oleh  
Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa ini ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat -----

⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polisi  
sehubungan dengan perkara ini ;-----

⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Polisi sebagaimana yang  
terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 09 Juli 2020 ;---

⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan  
Saksi tertanggal 09 Juli 2020, sudah  
benar ;-----

⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan  
Saksi tertanggal 09 Juli 2020, sudah  
benar ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memperjual belikan sabu tersebut ;---

⇒ Bahwa pada waktu itu tidak ada perlawanan dari Terdakwa ;-----

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1422/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdapat keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 09 Juli 2020 ;--
- ⇒ Bahwa keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 09 Juli 2020, sudah benar ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan Tersangka tertanggal 09 Juli 2020 ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira Jam 00.30 Wib di depan rumah di Jalan Luar Batang V Rt.015 Rw.03, Kel.Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa yang menangkap Terdakwa ada 2 (dua) orang Polisi yang berpakaian preman ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah di lakukan pengeledahan badan / pakaian dan di rumah tempat tinggal saya ditemukan barang bukti berupa ;-----
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih ;-----
  - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih ;-----
  - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih ;-----
  - 1 (satu) unit timbangan digital ;-----
  - 4 (empat) pack plastik klip kosong ;-----
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna ungu, dan ;-----
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening : 582 031 6471 an Lian Apriani Mahfud ;-----

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1422/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat dengan cara membeli dari Sdr.Burhan  
seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-----

- ⇒ Bahwa rencananya shabu tersebut mau Terdakwa perjual belikan ;-----
- ⇒ Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memperjual belikan shabu tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;-----
- ⇒ Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti  
/ barang bukti berupa  
;-----

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 18,3640 gram ;-----
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8634 gram ;-----
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5016 gram ;-----

Berat netto seluruhnya 19,729 gram ;-----

- 1 (satu) unit timbangan digital ;-----
- 4 (empat) pack plastik klip kosong ;-----
- 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna ungu, dan ;-----
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening : 582 031 6471 an Lian Apriani Mahfud ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut  
dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu dan keadaan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan putusan ini ;-----

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1422/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan di mana satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai

berikut :-----

- Bahwa benar, awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Burhan (belum tertangkap) melalui handphone, untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 30 (tiga puluh) gram, dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah sepakat kemudian Sdr.Burhan (belum tertangkap) menentukan lokasi untuk bertransaksi Narkotika, lalu Terdakwa diarahkan untuk menjemput atau mengambil narkotika pesanan Terdakwa lewat handphone, namun Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Burhan (belum tertangkap) Kemudian pada hari Senin, 06 Juli 2020, sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan yang diletakkan didalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam dipinggir jalan raya / Trotoar dekat rel kereta api Terminal Tanjung Priuk Jakarta Utara ;-----
- Bahwa benar, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan, kemudian narkotika jenis sabu tersebut, sebagian Terdakwa simpan dan sebagian lagi Terdakwa bagi – bagi menjadi 8 (delapan) plastik klip kecil, dimana 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sudah laku terjual dan sisanya Terdakwa simpan didalam bekas kotak rokok inerk Bolt yang Terdakwa sembunyikan ditumpukan baju dikontrakan Terdakwa yang mana sabu tersebut Terdakwa jual kepada teman-temannya yang memesan, dengan harga jual berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per paket / bungkus plastik klip Setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual, selanjutnya Terdakwa harus membayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya kepada Sdr. Burhan (belum tertangkap) dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening bank sesuai dengan perintah dari Sdr.Burhan (belum tertangkap) yaitu ke rekening BCA, no. rekening : 691041 3129 an. Jacoba Joo Stensz, atau ke rekening BCA, No. Rek: 386 0081643 an. Lia Lidiani ;-----
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020, sekitar jam 00.30 Wib, ketika Terdakwa berdiri sendirian didepan rumah kontrakannya di Jalan Luar Batang V Rt. 015/03 Kel Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, tiba-tiba datang petugas polisi dari Polsek Metro Penjaringan diantaranya saksi Tri Hartanto dan saksi Yudi Anggara yang langsung menangkap Terdakwa, serta mengajak Terdakwa ke dalam kontrakan Terdakwa, setibanya di dalam lalu petugas polisi melakukan penggeledahan baik badan maupun seluruh isi

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1422/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.





**Direkonstruksi, dan ditemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip a**

**putusan** ukuran sedang yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan brutto 19,54 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan bruto 1,99 gram yang Terdakwa simpan didalam oekas kotak rokok merk Bolt, kemudian ditemukan pula 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) Pack plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna ungu, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening : 5820316471 an. Lian Apriani Mahfud, yang mana seluruhnya barang bukti tersebut ditemukan atau berada didalam kamar kontrakan, selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti diamankan ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa benar, terhadap narkotika tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang ada yang dianggap paling tepat terhadap perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur "Setiap orang" :-----
2. Unsur "Yang tanpa hak melawan hukum" :-----
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" ;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1422/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam pasal ini adaiah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa adaiah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk meng hindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Peny idikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Erwin Suheri bin Jhon (alm) sebagaimana identitasnya tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum ;-----

### Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum” :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter ;-----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 35 UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahan tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan selanjutnya kegiatan peredaran Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai Pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum ;-----

### Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disimpulkan diatas yaitu :-----

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1422/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putus:** Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Burhan (belum tertangkap) melalui handphone, untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 30 (tiga puluh) gram, dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah sepakat kemudian Sdr. Burhan (belum tertangkap) menentukan lokasi untuk bertransaksi Narkotika, lalu Terdakwa diarahkan untuk menjemput atau mengambil narkotika pesanan Terdakwa lewat handphone, namun Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Burhan (belum tertangkap) Kemudian pada hari Senin, 06 Juli 2020, sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan yang diletakkan didalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam dipinggir jalan raya / Trotoar dekat rel kereta api Terminal Tanjung Priuk Jakarta Utara ;-----

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan, kemudian narkotika jenis sabu tersebut, sebagian Terdakwa simpan dan sebagian lagi Terdakwa bagi – bagi menjadi 8 (delapan) plastik klip kecil, dimana 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sudah laku terjual dan sisanya Terdakwa simpan didalam bekas kotak rokok inerk Bolt yang Terdakwa sembunyikan ditumpukan baju dikontrakan Terdakwa yang mana sabu tersebut Terdakwa jual kepada teman-temannya yang memesan, dengan harga jual berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per paket / bungkus plastik klip Setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual, selanjutnya Terdakwa harus membayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya kepada Sdr. Burhan (belum tertangkap) dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening bank sesuai dengan perintah dari Sdr. Burhan (belum tertangkap) yaitu ke rekening BCA, no. rekening : 691041 3129 an. Jacoba Joo Stensz, atau ke rekening BCA, No. Rek: 386 0081643 an. Lia Lidiani ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020, sekitar jam 00.30 Wib, ketika Terdakwa berdiri sendirian didepan rumah kontrakkannya di Jalan Luar Batang V Rt. 015/03 Kel Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, tiba-tiba datang petugas polisi dari Polsek Metro Penjaringan diantaranya saksi Tri Hartanto dan saksi Yudi Anggara yang langsung menangkap Terdakwa, serta mengajak Terdakwa ke dalam kontrakan Terdakwa, setibanya di dalam lalu petugas polisi melakukan penggeledahan baik badan maupun seluruh isi kontrakan, dan ditemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan brutto 19,54 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan bruto 1,99 gram yang Terdakwa simpan didalam bekas kotak rokok merk Bolt, kemudian ditemukan pula 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) Pack plastik

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1422/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori** klip kosong dan 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna ungu, dan 1 (satu) **a**  
**putusan** buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening : 5820316471 an. Lian Apriani

Mahfud, yang mana seluruhnya barang bukti tersebut ditemukan atau berada didalam kamar kontrakan, selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti diamankan ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB 3906/NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam merk "Bolt" berisi :-----

⇒ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 18,3640 gram ;-----

⇒ 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8634 gram ;--

⇒ 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5016 gram ;-----

Berat netto seluruhnya 19,729 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Bahwa terhadap narkotika tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terbukti secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu ;-----

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1422/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga kepadanya dapat dipidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 18,3640 gram ;-----
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8634 gram ;-----
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5016 gram ;-----

Berat netto seluruhnya 19,729 gram ;-----

- 1 (satu) unit timbangan digital ;-----
- 4 (empat) pack plastik klip kosong ;-----
- 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna ungu, dan ;-----
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening : 582 031 6471 an Lian Apriani Mahfud ;-----

Statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa berada dalam status tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga sudah selayaknya Terdakwa untuk tetap berada dalam status tahanan ;-----

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf maupun pembeda dari tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1422/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- ⇒ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang gencar memberantas peredaran gelap Narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- ⇒ Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----

Mengingat Pasal 197 KUHP, Pasal 114 ayat 2 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN SUHERI bin JHON (alm), dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika (dakwaan Kesatu) ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN SUHERI bin JHON (alm), dengan pidana penjara selama selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1422/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8634 gram ;--
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5016 gram ;-----

Berat netto seluruhnya 19,729 gram ;-----

- 1 (satu) unit timbangan digital ;-----
- 4 (empat) pack plastik klip kosong ;-----
- 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna ungu, dan ;-----
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening : 582 031 6471 an Lian Apriani Mahfud ;-----

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 oleh kami Haran Tariga,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Maskur,SH., dan Erly Soelistyarini,SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Erly Soelistyarini,SH.M.Hum. dan R.Rudi Kindarto,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Doly Siregar,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Teddy Andri,SH.MH. sebagai Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jaarta Utara dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum.

HARAN TARIGAN,SH.

2. R.RUDI KINDARTO,SH.

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1422/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DOLY SIREGAR,SH.

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 1422/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)